



**P U T U S A N**

Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KEVIN JULIA ARMEN Alias KEVIN Bin ARMEN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 03 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Griya Indah Perum GRL Blok E 11 RT 009 RW 002 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Aslim Doli, S.H., Siska Deniswari, S.H., Satryo, S.H., Nurul Ananda Umi, S.H., Ira Wahyulif, S.H., Bobby Febrianto, S.H., Zayani Roza Syahza, S.H., Emi Yarni, S.H dan Weny Friaty, S.H adalah Advokat pada PBH PERADI PEKANBARU yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C Nomor 05.RT.01.RW.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 07 November 2023 Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Alias KEVIN Bin ARMEN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap KEVIN JULIA ARMEN Alias KEVIN Bin ARMEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) buah dompet berbulu warna hijau;
  - b. 1 (satu) unit HP merek iphone13 warna biru kartu sim card terpasang dengan nomor 082317156476;

Halaman 2 dari Halaman 22 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 7 bungkus plastic kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.80 gram, berat pembungkusnya 1.06 gram, dan berat bersihnya 0.7 gram;
- d. 7 (Tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil kosong;  
(Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa;
2. Hukuman bagi Terdakwa **KEVIN JULIA ARMEN Alias KEVIN Bin ARMEN** lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memutus yang seadil-adilnya;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Alias KEVIN Bin ARMEN, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Pepaya Gg. Pepaya RT 04 RW 02 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar*



atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman",  
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada akhir bulan Juni 2023 terdakwa ditawarkan oleh Sdr Egi (dpo) pekerjaan yaitu menjual narkoba jenis shabu, setelah terdakwa menyetujuinya pada malam harinya pada waktu yang sudah tidak di ingat oleh terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jeriko Pratama (dpo) untuk menjemput narkoba jenis shabu di Jalan Thamrin, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Jalan Thamrin tersebut dan melihat plastic yang dilakban berwarna orange di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut dan membagi paket tersebut menjadi paket kecil dan saat itu terdakwa membagi menjadi 20 paket kecil yang dijual terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dikirim terdakwa kepada Sdr. Jeriko Pratama dengan cara ditransfer kepada Sdr. Jeriko Pratama;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Kembali mendapat telephone dari nomor yang tidak diketahui terdakwa (privat number) yang ternyata adalah Sdr. Jeriko Pratama dan saat itu terdakwa diminta untuk menjemput barang yang berisi narkoba jenis shabu dengan system lempar di Jalan Thamrin, saat itu terdakwa menuju Jalan Thamrin terdakwa melihat sebuah bungkus yang berwarna orange yang dilakban berisikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mengambil bungkusna yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi 40 paket kecil untuk terdakwa jual, dari 40 paket tersebut terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 33 bungkus paket kecil dan uang hasil penjualan telah terdakwa setorkan kepada Sdr. Jeriko Pratama sebanyak Rp. 1.100.000,- satu juta seratus ribu rupiah), dan masih sisa 7 paket kecil lagi yang belum laku terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Egi untuk belanja narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa sepakat untuk bertemu di jalan Cut Nyak Dien untuk menyerahkan 2 paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan diperjalanan saat terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau di Jalan Pepaya Gg. Pepaya RT 04 Rw 02



Kelurahan Pulau Karam kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dan dilakukan penggeledahan pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 buah dompet berbulu warna hijau yang berisikan 7 bungkus paket klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 7 bungkus paket klip bening kecil kosong di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 unit handphone merk iphone 13 warna biru disaku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Jeriko Pratama dan terdakwa sudah 2 kali menjualkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Jeriko Pratama dan untuk penjualan pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan kedua dari 40 paket kecil narkoba jenis shabu yang harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah berhasil laku terjual sebanyak 33 paket kecil dan dari hasil penjualan tersebut telah menyetorkan kepada Sdr. Jeriko Pratama uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 33 bungkus paket kecil sebesar Rp. 1.100.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 422/BB/VII/10242/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

a. 7 bungkus plastic kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.80 gram, berat pembungkusannya 1.06 gram, dan berat bersihnya 0.7 gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1702/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diberi nomor 2436/2023/NNF berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap yang didalamnya 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.74 gram, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;





- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Alias KEVIN Bin ARMEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Alias KEVIN Bin ARMEN, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Pepaya Gg. Pepaya RT 04 RW 02 Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa mendapat telephone dari Sdr. Jeriko Pratama (dpo) dan meminta terdakwa untuk menjemput barang yang berisi narkotika jenis shabu dengan system lempar di Jalan Thamrin Kota Pekanbaru untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil bungkus yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi 40 paket kecil untuk terdakwa jual, dari 40 paket tersebut terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 33 bungkus paket kecil dan uang hasil penjualan telah terdakwa setorkan kepada Sdr. Jeriko Pratama sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan masih sisa 7 paket kecil lagi yang belum laku terjual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Egi (dpo) untuk belanja narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa sepakat untuk bertemu di Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru untuk menyerahkan 2 paket kecil narkotika jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan diperjalanan saat



terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau di Jalan Pepaya Gg. Pepaya RT 04 Rw 02 Kelurahan Pulau Karam kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dan dilakukan penggeledahan pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 buah dompet berbulu warna hijau yang berisikan 7 bungkus paket klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 7 bungkus paket klip bening kecil kosong di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 unit handphone merk iphone 13 warna biru disaku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Jeriko Pratama dan terdakwa sudah 2 kali menjualkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Jeriko Pratama dan untuk penjualan pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan kedua dari 40 paket kecil narkoba jenis shabu yang harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah berhasil laku terjual sebanyak 33 paket kecil dan dari hasil penjualan tersebut telah menyetorkan kepada Sdr. Jeriko Pratama uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 33 bungkus paket kecil sebesar Rp. 1.100.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 422/BB/VII/10242/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

a. 7 bungkus plastic kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.80 gram, berat pembungkusannya 1.06 gram, dan berat bersihnya 0.7 gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1702/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

▪ Barang bukti diberi nomor 2436/2023/NNF berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap yang didalamnya 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.74 gram, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I *dalam bentuk bukan tanaman*;

Perbuatan terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Alias KEVIN Bin ARMEN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUNAIDI ANAS**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan tim ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi di pinggir Jl. Pepaya Gg. Pepaya RT 04 RW 02 Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru- Provinsi Riau;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbulu warna hijau yang berisikan 7 (tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil kosong yang di temukan petugas dari terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN yang disimpannya didalam saku celana kantong sebelah kanan yang dipakai nya pada saat penangkapan kemudian diserahkan kepada petugas pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ,petugas juga menyita 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna biru kartu sim card terpasang dengan nomor 082317156476 yang di sita petugas didalam disaku celana kantong sebelah kiri tersangka sendiri;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. JERIKO PRATAMA;
  - Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang bukti Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kepada calon pembeli;





- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN mendapat telpn dari privat number yang ternyata Sdr. JERIKO PRATAMA (NAPI) dan ia mengatakan kepada terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN bahwa ada barang yang akan turun dan ia menyuruh terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN untuk menjemput ke Jl. Thamrin dengan system lempar barang dan terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN pun menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr JERIKO PRATAMA kemudian terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN melihat bungkusannya yang dilakban warna orange dan terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN membawa bungkusannya tersebut dan membaginya lagi kedalam paket kecil sebanyak 40 (empat puluh) paket ukuran kecil dan telah terjual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN simpan dalam dompet kecil berbulu berwarna hijau tersebut;
- Bahwa terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN sudah 2 (Dua) kali memperoleh dan disuruh oleh Sdr. JERIKO PRATAMA untuk mengantar narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi RIDHO NUR FIKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan tim ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi di pinggir Jl. Pepaya Gg. Pepaya RT 04 RW 02 Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru- Provinsi Riau;



- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbulu warna hijau yang berisikan 7 (tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dan 7 (tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil kosong yang di temukan petugas dari terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN yang disimpannya didalam saku celana kantong sebelah kanan yang dipakai nya pada saat penangkapan kemudian diserahkan kepada petugas pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan ,petugas juga menyita 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna biru kartu sim card terpasang dengan nomor 082317156476 yang di sita petugas didalam disaku celana kantong sebelah kiri tersangka sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr. JERIKO PRATAMA;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki barang bukti Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kepada calon pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN mendapat telpn dari privat number yang ternyata Sdr. JERIKO PRATAMA (NAPI) dan ia mengatakan kepada terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN bahwa ada barang yang akan turun dan ia menyuruh terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN untuk menjemput ke Jl. Thamrin dengan system lempar barang dan terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN pun menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdr JERIKO PRATAMA kemudian terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN melihat bungkus yang dilakban warna orange dan terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN membawa bungkus tersebut dan membaginya lagi kedalam paket kecil sebanyak 40 (empat puluh) paket ukuran kecil dan telah terjual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN simpan dalam dompet kecil berbulu berwarna hijau tersebut;
- Bahwa terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Als KEVIN Bin ARMEN sudah 2 (Dua) kali memperoleh dan disuruh oleh Sdr. JERIKO PRATAMA untuk mengantar narkoba jenis Shabu tersebut;



- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jl. Pepaya Gg. Pepaya RT 04 RW 02 Kel. Pulau Karam Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
- Bahwa tidak ada lagi orang lain yang juga turut ditangkap Polisi saat itu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkapa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbulu warna hijau yang berisikan 7 (tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil kosong dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna biru dengan sim card terpasang nomor 082317156476;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbulu warna hijau yang berisikan 7 (tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil kosong adalah milik terdakwa yang pada saat dilakukan penggeledahan di dapat didalam saku depan sebelah kanan kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna biru dengan sim card terpasang nomor 082317156476 adalah milik terdakwa yang pada saat dilakukan penggeledahan di dapat didalam saku depan sebelah kiri kantong celana terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. JERIKO PRATAMA (dpo) dengan bentuk serpihan kristal yang terbungkus dalam paket plastic ukuran sedang, yang kemudian dipecah atau dibagi-bagi oleh terdakwa ke dalam paketan kecil untuk dijual Kembali oleh terdakwa;



- Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2023 terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk jual beli narkoba jenis shabu, dan terdakwa menyetujuinya. Malamnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menjemput barang di Jl. Thamrin dengan system lempar yang mana barang tersebut merupakan milik Sdr. JERIKO PRATAMA (NAPI), terdakwa melihat narkoba jenis shabu yang dikemas dalam plastic yang dilakban berwarna orange, dan kemudian terdakwa langsung membaginya dalam 20 (paket) kecil kemudian terdakwa jual dengan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan terdakwa setorkan kepada Sdr. JERIKO PRATAMA melalui atm yang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa Kembali mendapat telp dari Sdr. JERIKO PRATAMA (NAPI) dan ia mengatakan kepada saya bahwa ada barang yang akan turun dan terdakwa menjemput ke Jl. Thamrin dengan system lempar barang dan terdakwa melihat bungkusannya yang dilakban warna orange dan saya membawa bungkusannya tersebut dan membaginya lagi kedalam paket kecil sebanyak 40 (empat puluh) paket ukuran kecil dan telah terjual sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket kecil saya simpan dalam dompet kecil berwarna hijau tersebut. Kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa mendapat telp dari Sdr. EGI dan ia mengatakan kepada terdakwa mau belanja paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kami sepakat untuk bertemu di Jl. Cut Nyak Dien dan terdakwa langsung menuju ke alamat yang sudah di sepakati, dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu ukuran kecil kepada Sdr. EGI dan pada saat itu Sdr. EGI menyerahkan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian 2 paket shabu tersebut;
- Bahwa upah / bayaran pada kerjaan menjual narkoba jenis shabu dari Sdr. JERIKO PRATAMA yang Pertama pada ahir bulan juni mendapat keuntungan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada kerjaan yang ke 2 (dua) pada hari kamis tanggal 13 Juli 2023 mendapat keuntungan yang akan terima apabila saya berhasil menjual semua paket tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dompet berbulu warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merek iPhone 13 warna biru kartu SIM card terpasang dengan nomor 082317156476;
- 7 (Tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil berisikan Kristal narkotika jenis shabu;
- 7 (Tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil kosong;
- Uang sejumlah Rp.380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 422/BB/VII/10242/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 7 bungkus plastic kecil yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.80 gram, berat pembungkusannya 1.06 gram, dan berat bersihnya 0.7 gram;

- 2) Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1702/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diberi nomor 2436/2023/NNF berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap yang didalamnya 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.74 gram, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





- Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 terdakwa ditawarkan oleh Sdr Egi (dpo) pekerjaan yaitu menjual narkoba jenis shabu, setelah terdakwa menyetujuinya pada malam harinya pada waktu yang sudah tidak di ingat oleh terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jeriko Pratama (dpo) untuk menjemput narkoba jenis shabu di Jalan Thamrin, selanjutnya terdakwa berangkat menuju Jalan Thamrin tersebut dan melihat plastic yang dilakban berwarna orange di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut dan membagi paket tersebut menjadi paket kecil dan saat itu terdakwa membagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil yang dijual terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dikirim terdakwa kepada Sdr. Jeriko Pratama dengan cara ditransfer kepada Sdr. Jeriko Pratama;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Kembali mendapat telephone dari nomor yang tidak diketahui terdakwa (privat number) yang ternyata adalah Sdr. Jeriko Pratama dan saat itu terdakwa diminta untuk menjemput barang yang berisi narkoba jenis shabu dengan system lempar di Jalan Thamrin, saat itu terdakwa menuju Jalan Thamrin terdakwa melihat sebuah bungkus yang berwarna orange yang dilakban berisikan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mengambil bungkusna yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi 40 paket kecil untuk terdakwa jual, dari 40 paket tersebut terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 33 bungkus paket kecil dan uang hasil penjualan telah terdakwa setorkan kepada Sdr. Jeriko Pratama sebanyak Rp. 1.100.000,- satu juta seratus ribu rupiah), dan masih sisa 7 paket kecil lagi yang belum laku terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Egi untuk belanja narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa sepakat untuk bertemu di jalan Cut Nyak Dien untuk menyerahkan 2 paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan diperjalanan saat terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau di Jalan Pepaya Gg. Pepaya RT 04 Rw 02 Kelurahan Pulau Karam kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dan dilakukan penggeledahan pada terdakwa di temukan barang bukti



berupa 1 buah dompet berbulu warna hijau yang berisikan 7 bungkus paket klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 7 bungkus paket klip bening kecil kosong di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 unit handphone merk iphone 13 warna biru disaku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Jeriko Pratama dan terdakwa sudah 2 kali menjual narkoba jenis shabu milik Sdr. Jeriko Pratama dan untuk penjualan pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan kedua dari 40 paket kecil narkoba jenis shabu yang harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah berhasil laku terjual sebanyak 33 paket kecil dan dari hasil penjualan tersebut telah menyetorkan kepada Sdr. Jeriko Pratama uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 33 bungkus paket kecil sebesar Rp. 1.100.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 422/BB/VII/10242/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

a. 7 bungkus plastic kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.80 gram, berat pembungkusannya 1.06 gram, dan berat bersihnya 0.7 gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1702/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:

▪ Barang bukti diberi nomor 2436/2023/NNF berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap yang didalamnya 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.74 gram, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009



tentang Narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata Setiap Orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa KEVIN JULIA ARMEN Alias KEVIN Bin ARMEN dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan in casu Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, dapat diketahui: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata peruntukan barang bukti narkotika tidak dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi pada diri terdakwa;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada akhir bulan Juni 2023 terdakwa ditawarkan oleh Sdr Egi (dpo) pekerjaan yaitu menjual narkotika jenis shabu, setelah terdakwa menyetujuinya pada malam harinya pada waktu yang sudah tidak di ingat oleh terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jeriko Pratama (dpo) untuk menjemput narkotika jenis shabu di Jalan Thamrin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju Jalan Thamrin tersebut dan melihat plastic yang dilakban berwarna orange di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut dan membagi paket tersebut menjadi paket kecil dan saat itu terdakwa membagi menjadi 20 (dua puluh) paket kecil yang dijual terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dikirim terdakwa kepada Sdr. Jeriko Pratama dengan cara ditransfer kepada Sdr. Jeriko Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Kembali mendapat telephone dari nomor yang tidak diketahui terdakwa (privat number) yang ternyata adalah Sdr. Jeriko Pratama dan saat itu terdakwa diminta untuk menjemput barang yang berisi narkoba jenis shabu dengan system lempar di Jalan Thamrin, saat itu terdakwa menuju Jalan Thamrin terdakwa melihat sebuah bungkusan yang berwarna orange yang dilakban berisikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil bungkusna yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi 40 paket kecil untuk terdakwa jual, dari 40 paket tersebut terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 33 bungkus paket kecil dan uang hasil penjualan telah terdakwa setorkan kepada Sdr. Jeriko Pratama sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan masih sisa 7 paket kecil lagi yang belum laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Egi untuk belanja narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa sepakat untuk bertemu di jalan Cut Nyak Dien untuk menyerahkan 2 paket kecil narkoba jenis shabu dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan diperjalanan saat terdakwa akan pulang ke rumah terdakwa, terdakwa diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau di Jalan Pepaya Gg. Pepaya RT 04 Rw 02 Kelurahan Pulau Karam kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Propinsi Riau, dan dilakukan pengeledahan pada terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 buah dompet berbulu warna hijau yang berisikan 7 bungkus paket klip bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dan 7 bungkus paket klip bening kecil kosong di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan 1 unit handphone merk iphone 13 warna biru disaku celana sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Riau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Jeriko Pratama dan terdakwa sudah 2 kali menjualkan narkoba jenis shabu milik Sdr. Jeriko Pratama dan untuk penjualan pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan kedua dari 40 paket kecil narkoba jenis shabu





yang harganya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sudah berhasil laku terjual sebanyak 33 paket kecil dan dari hasil penjualan tersebut telah menyetorkan kepada Sdr. Jeriko Pratama uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 33 bungkus paket kecil sebesar Rp. 1.100.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 422/BB/VII/10242/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 7 bungkus plastic kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.80 gram, berat pembungkusannya 1.06 gram, dan berat bersihnya 0.7 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1702/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian barang bukti diberi nomor 2436/2023/NNF berupa 1 buah amplop coklat berlak segel lengkap yang didalamnya 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.74 gram, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa;
2. Hukuman bagi Terdakwa **KEVIN JULIA ARMEN Alias KEVIN Bin ARMEN** lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memutus yang seadil-adilnya;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, kecuali terkait penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan primair Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet berbulu warna hijau, 1 (satu) unit HP merek iphone13 warna biru kartu sim card terpasang dengan nomor 082317156476, 7 bungkus plastic kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.80 gram, berat pembungkusnya 1.06 gram, dan berat bersihnya 0.7 gram dan 7 (Tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil kosong, oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KEVIN JULIA ARMEN Alias KEVIN Bin ARMEN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 1186/Pid.Sus/2023/PN Pbr



1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah dompet berbulu warna hijau;
- 1 (satu) unit HP merek iphone13 warna biru kartu sim card terpasang dengan nomor 082317156476;
- 7 bungkus plastic kecil yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.80 gram, berat pembungkusnya 1.06 gram, dan berat bersihnya 0.7 gram;
- 7 (Tujuh) bungkus paket klip bening ukuran kecil kosong;

**Dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seniwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Julia Rizki Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Seniwati